



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. bahwa dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi harus mendukung penyelenggaraan pemerintahan, sehingga diperlukan *good governance* terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Cilacap.
2. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
7. Pemerintah daerah lain adalah pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
11. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
12. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
13. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
14. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
15. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
16. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
17. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
19. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
20. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
21. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
22. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bergantian oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
23. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.

24. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
25. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
26. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
27. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.
28. Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
29. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
30. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumberdaya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
31. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
32. Integrasi Sistem adalah proses rekayasa teknologi informasi yang berkaitan dengan penggabungan berbagai sub sistem menjadi satu sistem besar.
33. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi dimana terjaganya aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dari informasi.
34. *Bandwidth* adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
35. *Hosting* adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website sehingga dapat di akses lewat Internet.
36. *Colocation Server* adalah tempat yang menyediakan layanan untuk menyimpan atau menitipkan server di Pusat Data yang memiliki standar keamanan fisik dan infrastruktur;
37. *Disaster Recovery Center* yang selanjutnya disingkat DRC adalah fasilitas pengganti pada saat Pusat Data mengalami gangguan atau tidak dapat, yang digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan pada Pusat Data.
38. *Service Level Agreement* yang selanjutnya disingkat SLA adalah kontrak penyedia layanan SPBE dengan pengguna SPBE.
39. *System Development Life Cycle* yang selanjutnya disingkat SDLC adalah model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak.
40. Infrastruktur TIK adalah infrastruktur mencakup perangkat keras pemrosesan informasi (*server, workstation, dan peripheral*, jaringan komunikasi dan software infrastruktur (sistem operasi, tool sistem).
41. *Government Service Bus* adalah layanan infrastruktur integrasi data antar aplikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
42. *E-mail* resmi adalah email yang digunakan dalam aktivitas kegiatan kedinasan di lingkup Pemerintah Kabupaten Cilacap yaitu mail.cilacapkab.go.id.
43. *Source Code* yang selanjutnya disebut Kode Sumber adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau aplikasi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Maksud Tata Kelola SPBE adalah untuk menjamin integrasi dan sinkronisasi TIK di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan pengaturan Tata Kelola SPBE yaitu:
 - a. mewujudkan pengelolaan SPBE berbasis Rencana Induk SPBE;
 - b. mewujudkan keselarasan antara pengelolaan SPBE pada Perangkat Daerah, pemerintah daerah lain, dan Instansi Pusat; dan
 - c. mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan SPBE.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Tata Kelola SPBE.

BAB III KELEMBAGAAN SPBE PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua : Bupati.
 - b. Koordinator : Sekretaris Daerah.
 - c. Sekretaris : Kepala Dinas.
 - d. Anggota : Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (3) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain, dan/atau Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat.

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah dan penyediaan layanan TIK sesuai dengan Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Tim Pengarah TIK.
- (2) Tim Pengarah TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arahan terhadap pelaksanaan Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan SPBE Pemerintah Daerah, sumber daya TIK, dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Pengarah TIK berwenang untuk mengeluarkan surat peringatan dan/atau surat teguran kepada Kepala Dinas dan/atau Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja penyedia layanan TIK apabila pelayanan TIK yang diberikan kepada pengguna tidak sesuai Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Susunan anggota dan tugas lain Tim Pengarah TIK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Tim Evaluator Internal Daerah yang terdiri dari:

- a. penanggung jawab (supervisor) dari unsur pejabat pada Perangkat Daerah terkait;
 - b. pelaksana entri data (operator);
 - c. anggota, yang terdiri dari pejabat/petugas yang berasal dari Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menjalankan fungsi terkait dengan indikator-indikator evaluasi SPBE, meliputi :
 - 1) proses bisnis pemerintahan;
 - 2) organisasi dan ketatalaksanaan;
 - 3) hukum;
 - 4) teknologi informasi dan komunikasi;
 - 5) perencanaan;
 - 6) akuntabilitas kinerja;
 - 7) penganggaran;
 - 8) keuangan;
 - 9) pengaduan;
 - 10) kepegawaian;
 - 11) kearsipan;
 - 12) pengawasan;
 - 13) pelayanan publik; dan
 - 14) indikator lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Evaluator Internal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
- a. memahami konsep dan metodologi pelaksanaan evaluasi;
 - b. mempersiapkan instrumen evaluasi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
 - c. melakukan evaluasi mandiri dengan memberi jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
 - d. melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Koordinator.

BAB IV
PERENCANAAN SPBE PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Perencanaan SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan menyusun dokumen sebagai berikut :

- a. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan
- b. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas melaksanakan penyusunan dan pengelolaan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Sebelum ditetapkan, rancangan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 9

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan :
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada struktur SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - d. perubahan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah.
- (3) Review Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Ketiga

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Sebelum ditetapkan, rancangan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (7) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh kepala daerah masing-masing.

BAB V

MANAJEMEN BELANJA SPBE PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Manajemen belanja kegiatan SPBE Pemerintah Daerah berpedoman kepada Arsitektur Rencana SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

- (2) Pengelolaan anggaran untuk keperluan belanja kegiatan SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Belanja kegiatan SPBE Pemerintah Daerah meliputi :
- a. belanja infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. integrasi SPBE Pemerintah Daerah, antar SPBE Pemerintah Daerah dengan SPBE pemerintah daerah lain, dan antar Instansi Pusat.
- (2) Dinas menyusun standar biaya umum dan standar biaya khusus untuk belanja SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penganggaran dan Pembelanjaan

Pasal 13

Pengoordinasian penganggaran kegiatan SPBE Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah/Unit Kerja dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Belanja internet, intranet, dan pembangunan/pengembangan piranti lunak yang sifatnya umum atau lintas Perangkat Daerah (integrasi) dilakukan oleh Dinas.

BAB VI PEMBANGUNAN SISTEM TIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja melakukan pembangunan sistem TIK dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. identifikasi dan pemilihan sistem;
 - b. pembangunan sistem elektronik;
 - c. pembangunan infrastruktur TIK;
 - d. keamanan sistem TIK ; dan
 - e. perancangan data dan informasi.

Bagian Kedua Identifikasi dan Pemilihan Sistem

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja melakukan identifikasi sistem TIK dengan mempertimbangkan:
- a. capaian program;
 - b. kebutuhan program;

- c. keluaran program; dan
 - d. kerangka acuan kerja.
- (2) Identifikasi pemilihan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen yang memuat:
 - a. analisis kebutuhan;
 - b. analisis proses bisnis
 - c. analisis pengguna; dan
 - d. analisis manfaat dari pemilihan sistem yang direncanakan.
 - (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan saat pengajuan permohonan pemilihan sistem TIK kepada Kepala Dinas.
 - (4) Kepala Dinas melakukan penelitian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta menyinkronkannya dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
 - (5) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dinyatakan sinkron dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, dilampirkan oleh Kepala Dinas bersama dengan analisis beban biaya sebagai dasar pengajuan penganggaran pemilihan sistem TIK dan belanja kegiatan SPBE Pemerintah Daerah.
 - (6) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sinkron dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, maka Kepala Dinas mengembalikan permohonan dimaksud kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pemohon untuk disesuaikan.

Bagian Ketiga Pembangunan Sistem Elektronik

Pasal 17

- (1) Pembangunan sistem elektronik meliputi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE yang terdiri dari :
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (2) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 18

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (2) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 19

- (1) Aplikasi Umum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (3) Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sendiri setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah/Unit Kerja tidak menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum, dengan syarat sebagai berikut :
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 21

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus harus menggunakan aplikasi kode sumber terbuka (*open source*).
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan integrasi atau interoperabilitas antar aplikasi dengan memperhatikan metodologi SDLC yang paling sedikit mencakup kebutuhan :
 - a. penerjemahan kebutuhan/persyaratan bisnis ke dalam spesifikasi desain;
 - b. penyusunan desain detail dan teknikal piranti lunak, termasuk pengendalian aplikasi/*Application Control* yang memungkinkan setiap pemrosesan dalam piranti lunak akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi, dan dapat diaudit dan pengendalian keamanan aplikasi (*application security controls*) yang memungkinkan terpenuhinya aspek kerahasiaan (*confidentiality*), ketersediaan (*availability*), dan integritas (*integrity*);
 - c. implementasi desain detail dan teknikal ke dalam kode program/sumber (*coding*);
 - d. mempersiapkan desain integrasi dan interoperabilitas sistem;

- e. mempersiapkan dan menjamin keamanan sistem dan informasi pada aplikasi;
 - f. manajemen perubahan persyaratan/kebutuhan;
 - g. melaksanakan penjaminan mutu (*Quality Assurance*);
 - h. instalasi dan akreditasi; dan
 - i. melaksanakan uji coba (*testing*), meliputi:
 - 1) unit testing;
 - 2) penetration testing;
 - 3) system testing;
 - 4) integration testing; dan
 - 5) User Acceptance Test (UAT).
- (3) Dalam membangun dan mengembangkan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Dinas membuat dokumentasi sistem, meliputi:
- a. diagram;
 - b. fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi;
 - c. struktur basis data dan relasinya;
 - d. diagram alir data;
 - e. *user interface* dan alurnya;
 - f. spesifikasi teknis aplikasi;
 - g. manual instalasi dan konfigurasi, pemeliharaan melalui backup dan restore system, penggunaan aplikasi paling sedikit pada penggunaan admin dan user; dan
 - h. penerapan keamanan sistem.
- (4) Dalam hal pembangunan sistem elektronik dilakukan oleh pihak ketiga, maka kode sumber dan sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan menjadi milik Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem *Government Service Bus* untuk mengelola integrasi informasi dan pertukaran data dengan pemerintah daerah lain dan/atau Instansi Pusat.
- (2) Dinas membangun dan mengembangkan aplikasi yang berfungsi sebagai *Government Service Bus*.
- (3) Dinas memfasilitasi layanan pertukaran data dengan pemerintah daerah lain dan/atau Instansi Pusat.

Bagian Keempat Pembangunan Infrastruktur TIK

Pasal 23

- (1) Dinas melaksanakan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur TIK, meliputi:
 - a. Pusat Data Pemerintah Daerah;
 - b. jaringan internet dan intranet dari NOC Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja; dan
 - c. *Disaster Recovery Plan*.
- (2) Dinas melakukan standardisasi infrastruktur TIK untuk seluruh Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. standardisasi perangkat aktif jaringan;
 - b. standardisasi manajemen jaringan; dan

- c. standardisasi ruang perangkat aktif jaringan lokal.
- (3) Pembangunan infrastruktur TIK yang dilakukan oleh Perangkat Daerah hanya mencakup pengadaan ruang perangkat aktif jaringan.

Bagian Kelima
Keamanan SPBE

Pasal 24

- (1) Dalam setiap operasi sistem TIK, Pemerintah Daerah memperhatikan persyaratan minimal aspek keamanan sistem dan keberlangsungan sistem, terutama sistem TIK yang memfasilitasi layanan-layanan kritikal.
- (2) Aspek keamanan dan keberlangsungan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur:
 - a. penjamin kerahasiaan (*confidentiality*);
 - b. keutuhan (*integrity*);
 - c. keaslian (*authentication*);
 - d. ketersediaan (*availability*); dan
 - e. kenirsangkalan (*non repudiation*).
- (3) Lingkup keamanan SPBE meliputi sumber daya SPBE, yaitu:
 - a. data dan informasi SPBE;
 - b. infrastruktur SPBE; dan
 - c. aplikasi SPBE.
- (4) Penerapan keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Aspek keamanan dan keberlangsungan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, harus dipenuhi oleh Dinas dalam melakukan pengamanan SPBE.
- (2) Pengamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Untuk pengamanan dari sisi piranti lunak dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
 - 1) metoda scripting piranti lunak yang aman;
 - 2) implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi di dalam piranti lunak yang tepat; dan
 - 3) pengaturan keamanan Database yang tepat;
 - b. Untuk pengamanan dari sisi infrastruktur SPBE dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
 - 1) *hardening* dari sisi sistem operasi;
 - 2) *firewall*, sebagai pagar untuk menghadang ancaman dari luar sistem;
 - 3) *Intrusion Detection System/Intrusion-Prevention Systems (IDS/IPS)* sebagai pendeteksi atau pencegah aktivitas ancaman terhadap sistem;
 - 4) *network monitoring tool*, sebagai usaha untuk melakukan monitoring atas aktivitas di dalam jaringan; dan
 - 5) *log processor & analysis*, untuk melakukan pendeteksian dan analisis kegiatan yang terjadi di system.
 - c. Untuk sistem kritikal dengan SLA yang ketat, dapat ditempuh melalui penyediaan sistem cadangan yang dapat secara cepat mengambil alih sistem utama jika terjadi gangguan ketersediaan (*availability*) pada sistem utama.

- d. Assessment kerentanan keamanan sistem (*security vulnerability system*) SPBE dilakukan secara teratur sesuai dengan kebutuhan.
- e. Penyusunan *IT Contingency Plan* khususnya yang terkait dengan proses-proses bisnis kritis, yang diuji validitasnya secara teratur sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja bertanggung jawab atas Aplikasi Umum dan/atau Aplikasi Khusus yang digunakannya serta harus melaksanakan pengelolaan keamanan informasi dengan cara:
 - a. menjaga kerahasiaan informasi;
 - b. menjaga keutuhan informasi; dan
 - c. menjaga ketersediaan informasi.
- (2) Penjagaan kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. penetapan klasifikasi informasi;
 - b. pembatasan akses terhadap informasi berklasifikasi;
 - c. pengamanan pada jaringan intra pemerintah; dan
 - d. penerapan teknik/kontrol keamanan pada saat proses pembuatan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi.
- (3) Penjagaan keutuhan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. penerapan metode otentifikasi pada informasi; dan
 - b. penerapan teknik/kontrol untuk mendeteksi adanya modifikasi informasi.
- (4) Penjagaan ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. penyediaan backup informasi;
 - b. penyediaan pemulihan sistem informasi; dan
 - c. penyediaan backup infrastruktur.
- (5) Kepala Dinas menyusun standar operasional prosedur pengelolaan keamanan SPBE yang digunakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam melakukan manajemen data harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja pengelola data harus memperhatikan tahapan *input*, proses, dan *output* data.
- (3) Pada tahapan input sebagaimana dimaksud pada ayat (1) prosedur yang harus dijalankan meliputi prosedur akses data, prosedur transaksi data untuk memeriksa akurasi, kelengkapan, dan validitasnya, serta prosedur pencegahan kesalahan input data.
- (4) Pada tahapan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prosedur yang harus dijalankan meliputi prosedur pengolahan data, prosedur validasi dan editing, serta prosedur penanganan kesalahan.

- (5) Pada tahapan output sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prosedur yang harus dijalankan meliputi prosedur distribusi, penanganan kesalahan, dan keamanan data.

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja pengelola data melakukan tata kelola data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui:
- membuat daftar data dan informasi yang dikelola;
 - membuat daftar penanggung jawab data dan informasi yang dikelola;
 - menetapkan klasifikasi, distribusi, dan masa retensi data dan informasi;
 - membuat daftar lokasi penyimpanan data dan informasi; dan
 - menentukan periode *backup* dan media *backup* data dan informasi.
- (2) Daftar data dan Informasi yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- basis data;
 - file digital*;
 - Kode Sumber; dan
 - dokumen TIK.
- (3) Klasifikasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- data dan informasi publik; dan
 - data dan informasi dikecualikan.

BAB VII

OPERASIONALISASI SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada proses bisnis manajemen dan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai spesifikasi minimal yang telah ditentukan dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Operasionalisasi Sistem Elektronik yang merupakan proses penyampaian layanan SPBE.
- (3) Operasionalisasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- manajemen tingkat layanan SPBE;
 - manajemen piranti lunak;
 - manajemen infrastruktur data;
 - manajemen infrastruktur komunikasi data;
 - manajemen data sistem elektronik;
 - manajemen layanan e-Mail;
 - manajemen layanan oleh pihak ketiga;
 - manajemen sumber daya manusia SPBE;
 - manajemen risiko TIK dan keberlangsungan bisnis TIK; dan
 - manajemen keamanan informasi;
 - manajemen aset TIK;
 - manajemen perubahan;
 - manajemen pengetahuan;
 - pengelolaan kepatuhan dan penilaian internal.

Bagian Kedua
Manajemen Tingkat Layanan

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberikan layanan TIK bertanggung jawab atas penyusunan dan *update* katalog layanan TIK, yang berisi sistem yang beroperasi dan layanan-layanan TIK.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja mengusulkan kepada Dinas layanan-layanan TIK yang kritikal untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Layanan-layanan TIK harus menetapkan SLA sebagai sebuah persyaratan (*requirement*) oleh pemilik proses bisnis.
- (4) Aspek minimal yang harus tercakup dalam setiap SLA layanan TIK kritikal tersebut meliputi:
 - a. waktu yang diperlukan untuk setiap layanan TIK yang diterima oleh konsumen;
 - b. persentase tingkat ketersediaan (*availability*) sistem elektronik; dan
 - c. waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pengaduan insiden atau permasalahan dengan beberapa tingkatan kritikal sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dalam hal aspek minimal SLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak terpenuhi, maka Komite Pengarah TIK Daerah memberikan surat peringatan atau surat teguran kepada Dinas untuk menutup sementara *web service* sampai dengan selesai dilakukan perbaikan.

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam melaksanakan layanan TIK wajib membuat standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan layanan yang diberikan Perangkat Daerah/Unit Kerja kepada pihak lain dengan memanfaatkan TIK sebagai alat bantu utama.
- (4) Layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. definisi layanan;
 - b. kebijakan layanan;
 - c. pengelolaan gangguan dan permasalahan;
 - d. pengelolaan permintaan layanan;
 - e. pengelolaan hubungan dengan pelanggan; dan
 - f. jaminan tingkat layanan yang dapat disediakan.

Bagian Ketiga
Manajemen Piranti Lunak

Pasal 32

- (1) Setiap pengoperasian piranti lunak harus mengikuti standar teknis dan pengembangan sistem informasi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

- (2) Setiap piranti lunak harus selalu menyertakan prosedur *backup* dan *restore*, dan juga mengimplementasikan fungsionalitasnya di dalam *software* aplikasi.
- (3) Setiap kode sumber piranti lunak harus disimpan pada *repository* aplikasi SPBE.
- (4) Setiap pengoperasian piranti lunak harus disertai dengan dokumentasi berikut ini:
 - a. dokumentasi hasil aktivitas tahapan-tahapan dalam SDLC;
 - b. manual pengguna, operasi dukungan teknis dan administrasi; dan
 - c. materi transfer pengetahuan dan materi *training*.

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja melaksanakan pengelolaan aplikasi dengan mengacu pada standar pengelolaan aplikasi yang disusun dan ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan aplikasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeliharaan aplikasi; dan
 - b. pengelolaan Kode Sumber.
- (3) Pemeliharaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara menjaga, memperbaiki, dan mencegah kerusakan aplikasi.
- (4) Pengelolaan Kode Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui :
 - a. pembuatan Salinan Kode Sumber;
 - b. kepastian hak cipta Kode Sumber berada pada Perangkat Daerah pemilik aplikasi; dan
 - c. penyimpanan Kode Sumber.
- (5) Perangkat Daerah wajib memelihara keberlangsungan keamanan sistem dan informasi yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Bagian Keempat Manajemen Infrastruktur Data

Pasal 34

Setiap pengoperasian infrastruktur data selalu memperhatikan kontrol yang terkait dengan faktor keamanan dan *auditability* atau memungkinkan audit atas kinerja dan sejarah transaksi yang dilakukan.

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah wajib menempatkan aplikasi pada *Hosting* dan *Server* pada *Colocation Server* di Pusat Data yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Dinas wajib menyediakan fasilitas Pusat Data yang layak sesuai dengan standar-standar yang berlaku.
- (3) Pusat Data harus memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait Pusat Data dan manajemen Pusat Data atau menggunakan standar internasional yang berlaku.
- (5) Pusat Data harus memenuhi pertimbangan kelaikan operasi dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki Pusat Data yang sesuai dengan standar yang berlaku wajib menempatkan *backup* sistem Pusat Data.

- (5) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki Pusat Data namun belum/tidak sesuai dengan standar yang berlaku, maka wajib menempatkan seluruh perangkat di Pusat Data.
- (6) Pusat Data harus terhubung dengan pusat data nasional.
- (7) Penempatan aplikasi pada *Hosting* dan *Server* pada *Colocation Server* di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. Perangkat Daerah mengajukan permohonan penyimpanan aplikasi dan *Server* di Pusat Data kepada Dinas;
 - b. Dinas melakukan uji keamanan dan kelayakan; dan
 - c. Dinas melakukan analisis hasil dari uji keamanan dan kelayakan.

Bagian Kelima Manajemen Infrastruktur Komunikasi Data

Pasal 36

- (1) Dinas menyediakan jaringan internet dan intranet bagi seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Penyediaan jaringan internet dan intranet sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan analisis kebutuhan *Bandwidth* Pemerintah Daerah;
 - b. mengatur pembagian *Bandwidth* ke Perangkat Daerah sesuai dengan analisis kebutuhan *Bandwidth*; dan
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan *Bandwidth* Pemerintah Daerah secara rutin, berkala, dan periodik.

Pasal 37

Dinas wajib menjaga keberlangsungan jaringan internet dan intranet pendukung administrasi dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam Manajemen Data Sistem Elektronik

Pasal 38

- (1) Data dari setiap software aplikasi secara kumulatif dilakukan *backup* secara terpusat dalam media penyimpanan data, terutama *software* aplikasi kritikal.
- (2) *Backup* data dilakukan secara reguler, dengan frekuensi dan jenis *backup* disesuaikan dengan tingkat kritikal sistem.
- (3) Pengujian secara teratur mekanisme *backup* dan *restore* data dilakukan untuk memastikan integritas dan validitas prosedur.
- (4) Implementasi mekanisme inventori atas media penyimpanan data, terutama media yang *offline*.

Bagian Ketujuh Manajemen Layanan e-Mail

Pasal 39

- (1) Komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan wajib menggunakan *e-mail* resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas menyediakan dan mengelola *e-mail* resmi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan
Manajemen Layanan Yang Dilakukan Pihak Ketiga

Pasal 40

- (1) Layanan SPBE dapat diselenggarakan sebagian atau seluruhnya oleh pihak ketiga, dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya internal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tingkat layanan minimal yang diberikan kepada konsumen.
- (2) Dalam pemilihan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin kompetensi dan integritas pihak ketiga yang prosesnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh data yang diolah melalui layanan pihak ketiga hanya data milik Pemerintah Daerah yang tidak dapat dipergunakan pihak ketiga di luar kerja sama.

Pasal 41

Dalam hal layanan SPBE diselenggarakan oleh pihak ketiga, Perangkat Daerah melakukan audit atas laporan yang disampaikan oleh pihak ketiga untuk memastikan validitasnya, baik dilakukan secara internal atau menggunakan jasa pihak ketiga lain yang independen.

Bagian Kesembilan

Manajemen Sumber Daya Manusia Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan sumber daya melalui:
 - a. pemetaan kompetensi TIK personel Perangkat Daerah;
 - b. berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pimpinan Perangkat Daerah menunjuk personel pengelola TIK di internal Perangkat Daerah;
 - c. analisis kebutuhan pelatihan dengan cara membandingkan antara kebutuhan kompetensi dengan hasil pemetaan kompetensi TIK;
 - d. perencanaan program pelatihan peningkatan kompetensi personel; dan
 - e. fasilitasi kepada personel yang memiliki kompetensi TIK berupa pelatihan atau pendidikan pengelolaan TIK.
- (2) Dalam upaya pengembangan sumber daya TIK, Dinas membuat rencana pelatihan peningkatan kompetensi personel TIK sesuai kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan pelatihan dilakukan melalui kerja sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Kesepuluh

Manajemen Risiko dan Keberlangsungan Bisnis SPBE

Pasal 43

Dinas melaksanakan pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis melalui tahapan:

- a. menentukan sistem pengendalian yang ada berikut efektivitasnya;
- b. mengestimasi level kemungkinan risiko;
- c. mengestimasi level dampak risiko;
- d. menentukan level risiko; dan
- e. menggambarkan kondisi risiko dalam peta risiko Perangkat Daerah.

Pasal 44

Dinas memastikan rencana keberlangsungan bisnis SPBE melalui uji coba terhadap seluruh sistem dan infrastruktur secara berkala.

Bagian Kesebelas Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 45

- (1) Dinas melaksanakan manajemen keamanan informasi untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Keduabelas Manajemen Aset TIK

Pasal 46

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah melaksanakan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf k, untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Ketigabelas Manajemen Perubahan

Pasal 47

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah melaksanakan manajemen perubahan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.

- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen perubahan SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Keempatbelas Manajemen Pengetahuan

Pasal 48

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah melaksanakan manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf m b untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen pengetahuan SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Kelimabelas Manajemen Kepatuhan dan Penilaian Internal

Pasal 49

Dinas melaksanakan manajemen kepatuhan dan penilaian internal melalui:

- a. proses identifikasi persyaratan, standar, dan aturan yang berlaku;
- b. penentuan tingkat kepatuhan; dan
- c. tindak lanjut dari hasil tingkat kepatuhan.

Pasal 50

- (1) Dinas melakukan manajemen kepatuhan dan penilaian internal SPBE pada Perangkat Daerah secara sistematis, terencana, dan terdokumentasi.
- (2) Manajemen kepatuhan dan penilaian internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk melihat tingkat kesesuaian dan keefektifan implementasi pengelolaan TIK yang diterapkan.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 51

- (1) Monitoring dan evaluasi Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui proses audit secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Perangkat Daerah yang telah memiliki aplikasi dan perangkat TIK dan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 27 FEB 2019



Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 27 FEB 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 38